

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

2.1 Kajian pustaka

Kajian pustaka atau analitis dari penelitian ilmiah adalah cara untuk menetapkan, mengatur dan mengidentifikasi kesenjangan yang ada dalam konsep atau kerangka teoritis sebagai gambaran singkat atau keadaan seni keterlibatan ilmiah yang ada dengan topik penelitian. Sehingga perdebatan teoretis utama atau relevansi dengan pertanyaan sebuah penelitian yang telah digunakan orang lain dapat di tanggapi oleh pembaca. Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka yang penulis gunakan berupa buku, jurnal dan artikel sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang penulis buat. Adapun tinjauan pustaka tersebut sebagai berikut:

Pertama, buku yang berjudul “*Nikel Indonesia*” yang ditulis oleh Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc. buku ini menjelaskan tentang Nikel, karena Nikel merupakan komoditas yang tidak akan berhenti diperbincangkan karena merupakan bahan baku yang dibutuhkan oleh banyak industri, seperti industri baja tahan karat (*stainless steel*), baterai, logam paduan, dan pelapisan logam. Karena dibutuhkan untuk berbagai keperluan industri, nikel dianggap sebagai komoditas yang strategis. Ada banyak kebijakan yang dikeluarkan terkait pengelolaan nikel nasional dalam rangka mendukung pembangunan di Indonesia. Buku yang membahas komoditas nikel secara menyeluruh, dari sejarah pertambangan, pembentukan, sumber daya dan cadangan, proses penambangan, lingkungan dan kegiatan pasca tambang, pemanfaatan, perusahaan nikel, hingga harapan terkait pengelolaan nikel Indonesia di masa depan. bercermin dari kebijakan - kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia serta tantangan-tantangan dalam perindustrian nikel, baik di Indonesia maupun dunia. (Arif, 2018)

Kedua, Jurnal yang berjudul “*Sengketa Perdagangan Internasional Ekspor Bijih Nikel Antara Indonesia dan Uni Eropa*” yang ditulis oleh Dr. Atik Krustiyati, S.H., M.S & Adam Surya, S.H. Kajian ini mencoba menjelaskan terkait Pelarangan ekspor bijih nikel tentu tidak bertujuan menghambat perdagangan, justru bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya nikel untuk kemakrnuran bangsa melalui rangkaian pengolahan dalam negeri. Pelarangan ekspor bijih nikel bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku smelter yang ada di Indonesia. Kebijakan pelarangan harus segera dilakukan karena kekayaan mineral, khususnya nikel dapat terkuras hingga habis dan tidak dapat diperbaharui lagi. Tindakan restriksi dapat dilakukan apabila terjadi kondisi sebagaimana tertuang di dalam *General Agreement on Tariffs and Trades (GATT)* 1994. Dengan demikian, Uni Eropa tidak perlu membawa sengketa ini ke WTO. (Krustiyati & Surya, 2022)

Ketiga, Artikel yang berjudul “*Hubungan internasional indonesia dan Uni Eropa terhadap kebijakan ekspor nikel sebagai tantangan perekonomian*” yang ditulis oleh Khafidhotul Ilmi, Dyah Estu Kurniawati, Haryo Prasodjo. Artikel ini membahas tentang hubungan internasional bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa berlangsung sangat ketat, hal ini di tandai dengan adanya permasalahan dagang dan adanya gugatan ke WTO dari Uni Eropa terhadap Indonesia, tindakan balasan dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mana mulai tanggal 1 Januari 2020 memberlakukan pelarangan ekspor ore nikel atau bijih nikel, keputusan atau aturan ini dilakukan oleh Indonesia yaitu dengan alasan mengupayakan menjaga cadangan nikel dengan mempertimbangkan keberlanjutan pasokan bahan baku dari smelter. Sedangkan tantangan atas dasar kebijakan yang berdampak pada perekonomian yang dihadapi oleh Indonesia antara lain adalah kebijakan untuk meningkatkan belanja negara untuk meningkatkan kualitas

infrastruktur di Indonesia, meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. maka perlu adanya pertimbangan untuk memberikan keringanan pajak bagi investor yang akan berinvestasi pada industri pertambangan, pertanian, barang elektronik, furniture dan lain sebagainya, pendampingan atau pelaksanaan pembinaan bagi eksportir/UMKM yang akan mengekspor produknya ke negara - negara di Eropa secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan cara pemberian pelatihan - pelatihan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. (Ilmi, Kurniawati, & Prasodjo, 2022)

2.2 Landasan Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teori yaitu, Teori Kepentingan Nasional, Teori Hukum perdagangan internasional, dan Teori Diplomasi. untuk menganalisis Keputusan Indonesia Untuk Menghentikan ekspor Biji Nikel ke Uni Eropa.

2.3 Kepentingan Nasional

Dalam kepentingan nasional, terdapat perbedaan yang mendasar yaitu kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat non-vital atau sekunder. Kepentingan vital menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut memang ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan non-vital yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama.

Kepentingan nasional adalah konsep utama dalam hubungan internasional. Semua bangsa selalu terlibat dalam proses memenuhi atau mengamankan tujuan kepentingan nasional mereka, tujuan mendasar dan penentu utama yang memandu pengambil keputusan nasional dalam membentuk atau merumuskan kebijakan luar negeri. Menurut Hans J. Morgenthau kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara

untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin Negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik. Pendekatan Morgenthau ini begitu terkenal sehingga telah menjadi suatu paradigma dominan dalam studi politik internasional sesudah Perang Dunia II. Morgenthau menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. (Ndruru & Zulian, 2023)

Politik balas dendam atau "*revenge politics*" merujuk pada tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai tanggapan atas tindakan atau kebijakan yang merugikan atau dianggap merugikan negara tersebut. Dalam konteks penghentian ekspor bijih nikel, politik balas dendam dapat terjadi jika suatu negara mengambil tindakan untuk membalas atau merespons penghentian ekspor bijih nikel oleh negara lain. (Nurbaiti et al., 2022)

2.4 Hukum Perdagangan Internasional

Hukum perdagangan internasional adalah bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas, hubungan – hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya. Dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk – produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks.

Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini sedikit banyak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi). Sehingga, transaksi – transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas – batas Negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lain. Hal ini tampak dengan lahirnya

transaksi – transaksi yang disebut dengan *e-commerce*. Ada berbagai motif atau alasan mengapa Negara atau subjek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang internasional. Yang menjadi fakta adalah bahwa perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi Negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat, Dan hal ini sudah terbukti dalam sejarah perkembangan dunia.

Dalam suatu catatan lain yang juga penting adalah hubungan antara hukum perdagangan internasional dan hukum lainnya yang terkait dengan perdagangan internasional. Dibagian awal tulisan ini tampak luasnya bidang cakupan hukum perdagangan internasional ini. Luasnya bidang cakupan membuat yang dikajinya sulit untuk tidak tumpang tindih dengan bidang – bidang lainnya. Misalnya dengan hukum ekonomi internasional, hukum transaksi bisnis internasional, hukum komersial internasional, dan lain – lain.

Peraturan WTO yang mungkin berlaku pada masa kini. Namun, saya dapat memberikan informasi tentang prinsip - prinsip umum yang terkait dengan hukum perdagangan internasional dalam konteks WTO yang relevan untuk kasus seperti itu.

Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*) adalah badan internasional yang mengatur perdagangan internasional dan berfungsi untuk memfasilitasi negosiasi perdagangan, menyelesaikan sengketa perdagangan, dan mengembangkan peraturan perdagangan yang berlaku untuk negara anggotanya. Beberapa prinsip penting yang relevan dalam konteks hukum perdagangan penghentian ekspor bijih nikel di bawah WTO :

Prinsip Non-Diskriminasi: Prinsip ini terdiri dari dua bagian, yakni Perlakuan Paling Diminati (*Most Favored Nation/MFN*) dan Perlakuan Nasional (*National Treatment*). Negara anggota WTO harus memberikan perlakuan yang sama terhadap negara - negara lain, sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam perdagangan internasional.

Prinsip Transparansi: Negara - negara anggota WTO diharuskan memberikan informasi yang tepat tentang peraturan perdagangan, kebijakan, dan tindakan yang berpengaruh pada perdagangan.

Prinsip Mengurangi Hambatan Perdagangan: WTO berkomitmen untuk mengurangi hambatan perdagangan, termasuk batasan ekspor yang dapat mempengaruhi aliran perdagangan internasional.

Prinsip Perlindungan Diri: WTO mengakui bahwa Negara - negara memiliki hak untuk melindungi kepentingan nasional mereka, tetapi langkah - langkah perlindungan tersebut harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh WTO.

Jika ada perselisihan perdagangan antara Negara - negara anggota WTO terkait penghentian ekspor bijih nikel atau masalah perdagangan lainnya, negara - negara tersebut dapat memilih untuk membawa sengketa mereka ke dalam sistem penyelesaian sengketa WTO, yang menyediakan kerangka hukum untuk menyelesaikan perselisihan secara adil dan objektif.

Meskipun tidak ada aturan khusus yang mengatur penghentian ekspor bijih nikel, tindakan seperti itu dapat menjadi bahan perdebatan dan sengketa perdagangan jika negara - negara lain merasa bahwa tindakan tersebut melanggar prinsip - prinsip WTO atau kesepakatan perdagangan bilateral atau multilateral yang ada. Apabila ada sengketa yang melibatkan penghentian ekspor bijih nikel antara negara - negara anggota WTO, negara - negara tersebut dapat menggunakan sistem penyelesaian sengketa WTO untuk mencari solusi. Proses penyelesaian sengketa WTO melibatkan konsultasi, mediasi, dan jika diperlukan, pembentukan panel penyelesaian sengketa untuk menilai apakah tindakan tertentu melanggar peraturan perdagangan WTO.

Penting untuk diingat bahwa informasi ini mencerminkan kondisi pada saat pengetahuan saya terakhir, dan kondisi hukum dapat berubah seiring waktu. Jika ada perkembangan terbaru, disarankan untuk merujuk

ke sumber-sumber hukum yang terpercaya atau informasi terbaru dari WTO. (Nursyabani & Kabir, 2023)

2.5 Teori Diplomasi

Teori diplomasi adalah kumpulan konsep dan prinsip yang digunakan dalam hubungan internasional untuk mencapai tujuan tertentu melalui komunikasi, negosiasi, dan kerja sama antara Negara - negara atau pihak - pihak yang terlibat. Dalam konteks penghentian ekspor bijih nikel, diplomasi dapat menjadi alat yang efektif untuk menangani isu - isu perdagangan dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Berikut adalah beberapa teori diplomasi yang relevan dalam menghadapi penghentian ekspor bijih nikel:

Teori Keuntungan Mutlak (*Absolute Advantage*): Teori ini mengajukan bahwa suatu negara dapat memperoleh manfaat dari perdagangan jika negara tersebut memiliki keunggulan absolut dalam produksi suatu barang dibandingkan negara lain. Jika sebuah negara memiliki keunggulan mutlak dalam produksi bijih nikel, maka diplomasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang kerja sama dengan negara-negara lain untuk mengurangi hambatan ekspor dan memperkuat posisi tawar dalam perjanjian perdagangan.

Teori Keuntungan Komparatif (*Comparative Advantage*): Teori ini menyatakan bahwa perdagangan akan menguntungkan bagi semua pihak asalkan setiap negara memproduksi barang di mana mereka memiliki keunggulan komparatif (kesempatan biaya produksi yang lebih rendah). Jika suatu negara memiliki keunggulan komparatif dalam produksi bijih nikel, diplomasi dapat digunakan untuk mendorong negara-negara lain untuk mengandalkan pasokan bijih nikel dari negara tersebut, sehingga dapat mempengaruhi penghentian ekspor.

Teori Interdependensi Kompleks (*Complex Interdependence*): Teori ini menekankan bahwa negara - negara saat ini memiliki hubungan yang saling tergantung secara ekonomi dan politik. Dalam konteks penghentian

ekspor bijih nikel, diplomasi dapat diarahkan pada memperkuat kerja sama ekonomi dan mencari kesepakatan untuk mengelola isu - isu perdagangan dengan cara yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Teori Permainan (*Game Theory*): Teori ini melibatkan analisis strategi dan keputusan dalam situasi di mana hasilnya dipengaruhi oleh tindakan pihak lain. Dalam konteks diplomasi penghentian ekspor bijih nikel, negosiasi dapat dianggap sebagai "permainan" di mana negara - negara harus mencari solusi yang menguntungkan dan menghindari konflik ekonomi yang merugikan semua pihak.

Teori Realisme: Dalam teori realisme, negara dianggap bertindak berdasarkan kepentingan nasional dan mencari kekuasaan relatif dalam hubungan internasional. Dalam hal penghentian ekspor bijih nikel, diplomasi bisa berkaitan dengan pembentukan aliansi, negosiasi dengan kekuatan besar, atau menggunakan kekuatan ekonomi dan politik untuk memperkuat posisi tawar negara yang terlibat. Perlu diingat bahwa penerapan teori - teori ini dalam konteks nyata akan sangat bergantung pada situasi dan karakteristik khusus dari isu penghentian ekspor bijih nikel tersebut. Diplomasi adalah proses kompleks yang memerlukan strategi yang cermat, kemampuan bernegosiasi, dan kemauan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. (Ghazza, 2019).